

**ANALISIS PUTUSAN PENGADAILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**MOHAMAD AFLAH MUNA ANANDA**

**1802056069**

**STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : Mohamad Aflah Muna Ananda

NIM : 1802056069

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
MEDIA SOSIAL (Nomor 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Pembimbing I,

**Hj. Briliyan Ernawati, SH.,M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2 001

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing II,

**Dr. M. Harun, S.Ag., M.H**  
NIP. 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**


Skripsi Saudara : MOHAMAD AFLAH MUNA ANANDA  
NIM : 1802056069  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADAILAN NEGERI BANDA ACEH  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL (Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 27 Desember 2022


Semarang, 06 Januari 2023


**Ketua Sidang / Penguji**


**Sekretaris Sidang / Penguji**


  
Saifuddin, S.H.I., M.H.  
NIP. 198005052016011901  
**Penguji Utama I**

  
M. HARUN, S.Ag., M.H.  
NIP. 197910222007012011  
**Penguji Utama II**

  
SITI ROFI'AH, M.H.  
NIP. 1986010162015032003  
**Pembimbing I**

  
NAZAR NURDIN, M.S.I.  
NIP. 19902222019031015  
**Pembimbing II**

  
Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH.,M.Hum  
NIP. 196312191999032001

  
M. HARUN, S.Ag., M.H.  
NIP. 197910222007012011

**MOTTO**

*“Jarimu Harimaumu”*

*“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada :

### **Ayah dan Ibu**

*Yang telah dengan tulus tanpa lelah selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan nasehat, dan bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi masa depan saya. Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi apapun. Terimakasih.*

### **Kakak dan Adik saya**

*Mudah-mudahan kelak menjadi manusia yang dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Aminn.*

Guru dan semua sahabat saya, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Aflah Muna Ananda

NIM : 1802056069

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun muatan pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklarator,



M. Aflah Muna Ananda

## ABSTRAK

Pencemaran nama baik ialah tindakan yang dianggap merendahkan harkat martabat orang lain yang bertujuan diketahui oleh umum. Hal ini dialami oleh Saiful Mahdi salah satu dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dianggap melakukan tindak pidana pencemaran nama baik oleh pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh karena telah mengirimkan pesan pada grup “UnsyiahKita” yang beranggotakan pimpinan, tendik serta karyawan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang mana Saiful Mahdi menuliskan bahwa ada kejanggalan dalam rekrutmen CPNS Fakultas Teknik yang membuat para pimpinan Fakultas Teknik tidak terima dan melaporkan Saiful Mahdi ke Polres Kota Banda Aceh. Dan selanjutnya Saiful Mahdi menjalani persidangan kemudian Majelis Hakim memutuskan bahwa Saiful Mahdi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim bagaimana hakim memutuskan bahawa dari pesan yang dikirimkan disebut suatu pencemaran nama baik dan memahami pengaturan dalam ketentuan hukum Indonesia tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Di samping itu diharapkan melalui tulisan ini, pembaca dapat memahami hasil putusan yang diputuskan PN Banda Aceh pada kasus pencemaran nama baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan Majelis Hakim PN Banda Aceh menggunakan pertimbangan normatif bahwa Terdakwa Saiful Mahdi dosen Universitas Syiah Kuala secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, putusan tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan juga KUHP. Sedangkan secara non-yuridis hakim melihat bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Namun jika dilihat dari unsur keadilan dan kepastian hukum, putusan ini tidak menunjukkan keadilan bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik pimpinan FT Unsyiah dan menunjukkan bahwa pesan yang ditulisnya hanyalah sebuah kritik dan masih bisa untuk didiskusikan. Kemudian Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini masih menjadi kontroversi karena isi dari aturan ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Bertolak belakang dengan unsur kepastian hukum yaitu bahwa aturan yang ada bersifat jernih, konsisten dan mudah dipahami.

**Kata Kunci:** Putusan Pengadilan, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

## ABSTRACT

Defamation is an act that is considered to be demeaning to the dignity of another person with the aim of being known by the public. This was experienced by Saiful Mahdi, one of the lecturers at the Syiah Kuala University in Banda Aceh, who was considered to have committed a criminal act of defamation by the leadership of the Faculty of Engineering at the Syiah Kuala University in Banda Aceh for sending messages to the "UnsyiahKita" group, which consisted of leaders, students, and employees of the Syiah Kuala University. Banda Aceh, where Saiful Mahdi wrote that there were irregularities in the recruitment of candidates for civil servants for the Engineering Faculty, which made the Engineering Faculty leaders not accept it and report Saiful Mahdi to the Banda Aceh City Police. And then Saiful Mahdi underwent a trial, and the Panel of Judges decided that Saiful Mahdi had legally and convincingly committed a crime of defamation.

The purpose of this research is to find out the basis for the judge's consideration of how the judge decides that the message sent is defamation and to understand the provisions in Indonesian law regarding defamation through social media. In addition, it is hoped that through this writing, readers can understand the results of the decision made by the Banda Aceh District Court in the defamation case.

The results of this study indicate that the Panel of Judges at the Banda Aceh District Court used normative considerations to conclude that the defendant, Saiful Mahdi, a lecturer at the Syiah Kuala University, legally and convincingly committed the crime of defamation in Decision No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, according to both juridical and non-juridical considerations. Juridically, the decision is in accordance with Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law and the Criminal Code. Meanwhile, non-juridically, the judge saw that the defendant had never before been punished and that the defendant was the backbone of the family.

However, when viewed from the elements of justice and legal certainty, this decision does not show justice because the defendant had no intention of defaming the leadership of the Unsyiah Faculty of Engineering and showed that the message he wrote was only a criticism that could still be discussed. Then Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transaction Law is still a controversy because the contents of this rule are still being debated today. This contrasts with the element of legal certainty, namely that the existing rules are clear, consistent, and easy to understand.

**Keywords:** Court Decision, Crime, Defamation, Social Media



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puja dan puji syukur kita panjatkan terhadap Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADAILAN NEGERI BANDA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)”** studi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikut Beliau.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenalkan penulis dengan penuh kebanggaan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Ibu Elifi Rimaryati dan Bapak Imam Yahya selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan jerih payahnya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor dan motivasi penulis serta bapak Daud Rismana M.H. selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Sahabat-sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syariah maupun Komisariat UIN Walisongo Semarang serta organisasi Intra kampus yang telah memberi penulis banyak pengalaman baik di bidang akademik maupun non-akademik/
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari pembaca yang menunjang penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis,



M. Aflah Muna Ananda

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENCEMARANA NAMA BAIK, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERTIMBANGAN HAKIM.....</b>	<b>11</b>
A. Tindak Pidana .....	11
B. Pencemaran Nama Baik (Tindak Pidana) Pasal 310 KUHP .....	15
C. UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) .....	19
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara .....	22
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PN BANDA ACEH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 432/Pid.Sus/2019/PN BANDA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK .....</b>	<b>26</b>
A. Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	26
B. Kasus Posisi dalam Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna .....	32
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh .....	35
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna .....	49

<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH</b>	
<b>NOMOR 432/Pid/Sus/2019/PN BANDA ACEH TENTANG TINDAK</b>	
<b>PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK .....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh .....	50
B. Analisi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindakan pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dianggap meremehkan atau merendahkan harkat martabat manusia lainnya. Dahulu pencemaran nama baik sering dilakukan seseorang melalui perkataan langsung atau dalam tulisan yang dimuat di surat kabar dengan maksud dan tujuan tertentu. Baik itu memfitnah, menyebarkan berita bohong atau sebagainya. Seiring berjalannya waktu, tindakan pencemaran nama baik memiliki alternatif lain yaitu melalui media sosial. Dengan kemajuan teknologi dan dibarengi mudahnya mengakses internet, tindakan pencemaran nama baik sangat banyak dilakukan di dunia maya. Bagi seseorang yang menganggap dirinya direndahkan atau diremehkan, di negara kita saat ini sudah bisa membuat laporan pidana terkait tindakan ini, tentu harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup kuat.

Untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kemajuan teknologi terus berlanjut. Internet merupakan salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya semakin pesat dan mendominasi segala aktivitas manusia. Mereka telah memasuki peradaban baru, berbasis teknologi informasi dan lingkungan yang serba digital, baik secara nasional maupun internasional. Dengan memperkenalkan gagasan tentang desa global, di mana orang dapat terhubung satu sama lain terlepas dari jarak atau waktu, internet memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat global. Internet digunakan oleh banyak orang dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka serta oleh pejabat, pemerintah, dan pebisnis di seluruh dunia. Tanpa internet, berbagai jenis bisnis tidak akan bisa eksis. Perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia juga telah diubah oleh teknologi informasi dan komunikasi ini.<sup>1</sup>

Pengembangan dan penggunaan perangkat taktis yang dapat membantu semua bentuk aktifitas manusia dalam bidang hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan dan komunikasi, menjadi hal yang lumrah. Perkembangan teknologi informasi sekarang dan kemungkinan di masa mendatang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikro elektronika, material, dan perangkat lunak. Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi

Dunia maya, jenis dunia baru yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya, muncul sebagai hasil dari internet. Kebiasaan masyarakat khususnya dalam kehidupan telah berubah akibat adanya dunia maya, khususnya kebiasaan mereka dalam menggunakan internet. Dimulai dengan cara mengubah cara transaksi

---

<sup>1</sup> Gomgom Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 4.

perbankan online, bisnis, pendidikan, kesehatan, telemedis, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, dan hiburan—secara kolektif disebut sebagai "transaksi elektronik" atau "ekonomi elektronik"—melalui penggunaan internet untuk melakukan transaksi tersebut. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan pekerjaan sehari-hari dan menciptakan berbagai peluang baru bagi masyarakat. Akibat penyebaran teknologi informasi dan komunikasi, hubungan internasional menjadi tanpa batas dan pergeseran sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan telah terjadi dengan cepat, yang mengarah pada munculnya kejahatan baru. Orang melakukan hal buruk di dunia maya yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Dengan menggunakan sarana informasi elektronik sebagai sarana tindakan, maka kejahatan itu dilakukan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, tentulah akan menimbulkan kualitas dan kuantitas kejahatan meningkat dari konvensional dan inkonvensional (kejahatan canggih) dengan modus operandi yang serba canggih pula, sehingga dalam sistem hukum diperlukan substansi, kultur, maupun teknik dan prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan.

Hampir setiap aspek kehidupan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi. Internet yang dapat digunakan dengan perangkat elektronik seperti komputer, handphone, atau gadget merupakan salah satu tanda kemajuan teknologi. Media elektronik sering digunakan oleh individu untuk mengekspresikan pikiran, informasi, atau pendapat mereka. Namun karena informasi dan pendapat yang disampaikan dapat bertentangan dengan rasa hormat orang lain atau berkontribusi pada pencemaran nama baik orang lain, maka harus digunakan dengan hati-hati. Tidak ada indikator yang jelas ketika pendapat diungkapkan atau informasi dibagikan yang harus dibagikan dengan hati-hati saat mencoba melawan pencemaran nama baik. Media sosial dapat berpotensi menjadi alternatif sarana kejahatan (*criminal*). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berbasis serba digital menimbulkan perubahan mendasar dan luas dalam arus informasi. Dulu orang tidak mudah menjadi sumber berita, namun kini semua orang sudah menjadi sumber berita.<sup>2</sup> Media sosial menjadi ruang publik, ruang terbuka, dan ruang alternatif.

Penggunaan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya aktivitas utama manusia tetapi juga cara melakukan sesuatu. Jelas bahwa teknologi harus tersedia untuk diatur oleh hukum karena telah diakui bahwa aktivitas manusia dalam segala bentuknya telah menghasilkan pengembangan dan penerapan hukum atau standar untuk mengatur aktivitas tersebut.<sup>3</sup>

Beberapa orang bisa membaca, menulis, memotret, menonton video, dan apapun yang tersedia di media sosial. Di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini, segelintir individu yang tidak mampu memberikan informasi dan umpan balik tidak akan mampu mempengaruhi opini publik atau liputan media. Akibatnya, sejumlah orang dapat menjadi narsis melalui media untuk mencapai tujuan mereka atau untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>3</sup> Aditya Burhan Mustofa, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana", "*Skripsi Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*", (Surakarta, 2010), 11

mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dinegosiasikan, seperti menulis di berbagai media, rayuan, dan tipu daya serta perbuatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nama baik. Media memiliki dampak besar pada pengetahuan manusia, dan masyarakat umum juga memiliki dampak yang besar. Media apa pun, termasuk platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lainnya, dapat digunakan untuk berbagi foto, video, dan konten non komersial lainnya, seperti pornografi, asusila, perjudian, ancaman, pemerasan, penipuan dalam macam-macam, rayuan, atau tipu daya, serta perbuatan yang mengandung penyimpangan dan/atau atau pencemaran. Saat ini dapat dikatakan bahwa media internet di Indonesia tidak ubahnya seperti rimba raya yang tidak mempunyai aturan hukum, seseorang dapat saja menghujat, menghina mencaci maki dan merusak nama baik lain tanpa takut akan adanya tindakan hukum. Maka saat ini pemerintah Indonesia telah mengatur dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fitnah terhadap pihak lain merupakan salah satu penyalahgunaan internet. Ketika ada sesuatu yang tidak benar bagi pihak yang menjadi korban dan dikomunikasikan atau dipublikasikan secara online, dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik jika merusak reputasi korban atau menyebabkan kerugian materi. Ketika dianggap memfitnah atau menghina, publikasi atau komunikasi tentang pihak lain, baik tertulis atau lisan, yang berkonotasi merusak reputasi seseorang atau organisasi.

Larangan penyebarluasan informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, karena ketentuan yang mengatur hal ini dapat menimbulkan multitafsir, baik untuk tujuan pencegahan atau penghukuman maupun untuk tujuan pembatasan kebebasan berekspresi, dianggap kurang memiliki landasan yang kuat dari sudut pandang sosiologis, filosofis, dan hukum. Padahal, delik yang diadakan menjadikan Pasal 27 ayat 3 UU ITE “karet”. Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang melarang perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana, telah direkonstruksi oleh pemerintah.

Dibentuknya peraturan perundang-undangan terkait Teknologi Informasi dan Elektronik bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan yang dibentuk menghasilkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Peraturan tersebut dianggap memiliki berbagai pasal yang multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial. Diantaranya yang dianggap multitafsir yaitu : *Pasal 27 ayat (1) terkait asusila dan (3) terkait pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian dan pasal 29 terkait ancaman kekerasan*. Meskipun terdapat amandemen terhadap UU ITE dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016, namun perubahan tersebut tidak merubah pasal-pasal tersebut, sehingga masih berpotensi menjerat hak asasi manusia untuk berekspresi.

Larangan pencemaran nama baik dalam Islam dapat kita temukan dalam berbagai perbuatan yang diharamkan Allah, antara lain qadzaf, fitnah, dan ghinah. Karena hukum Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan setiap manusia, maka pencemaran nama baik termasuk dalam daftar kejahatan yang berkaitan dengan pergaulan dan kepentingan umum. Hal ini berdampak negatif terhadap hak-hak individu dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa meskipun kata-kata itu benar, Islam melindungi kehormatan seseorang dari mengatakan hal-hal yang tidak mereka sukai ketika mereka tidak ada.<sup>4</sup>

Agama Islam pun mengajarkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam hukum Islam dijumpai dengan istilah Jinayah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (Intelegent). Islam turut mengaturnya yang dapat di lihat dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ  
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa dari mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar pula.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 11)

Betapa banyak orang yang memberikan pernyataan tentang keadaan saudaranya yang muslim itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Akhirnya, berbagai pembicaraan tentang keadaan seorang muslim apakah berupa aib, desas-desus atau tuduhan keji tanpa bukti menjadi perkara yang biasa dan bahkan berkembang pesat di masyarakat kecuali yang dirahmati Allah swt.

Di kota Banda Aceh ada seorang dosen Universitas Syiah Kuala bernama Syaiful Mahdi yang dituduh melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kejadian ini berawal saat Syaiful Mahdi mengkritik kebijakan kampusnya melalui via Grup WhatsApp berkaitan dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen di Fakultas Teknik Unsyiah, 25 November 2019. Syaiful mengetahui bahwa ada salah satu peserta yang dinyatakan lolos padahal salah mengunggah berkas. Kritik yang disampaikan adalah sebagai berikut “*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran*

---

<sup>4</sup> Qardhawi, Yusuf. *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujatama' Al-Islamy*, (Kairo: Maktabah Wahab, 2000), 372.



*pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!!”*

Syaiful lalu dilaporkan ke Polresta Banda Aceh pada Juli 2019. Pada 2 September 2019, Syaiful ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam perjalanan kasus, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan vonis tiga bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider satu bulan kurungan. Syaiful dinyatakan bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dengan mengangkat judul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, maka rumusan masalahnya yang menjadi arah pembahasan peneliti dalam perkara ini :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara No.432/Pid.Sus/2019/PN Bna?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.432/Pid.Sus/2019/PN Bna tentang tindak pidana pencemaran nama baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.432/Pid Sus/2019/PN Bna dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan hukum pidana terkhusus kategori pencemaran nama baik.
  - b. Menambah referensi kepustakaan terkait implementasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia bagi perpustakaan UIN Walisongo Semarang.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi Peneliti

---

<sup>5</sup> Kompas.com, “Duduk Perkara Dosen Unsyiah Syaiful Mahdi Dikriminalisasi Usai Kritik Kampus”. 15 Desember 2021, 16.30

Diharapkan dapat menambah sumber ilmu pengetahuan hukum pidana mengenai tindakan pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas yang berminat mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan referensi dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka menjadi sebuah acuan dalam suatu penelitian karena disini telaah Pustaka mempunyai peranan sebagai dasar acuan penelitian dan menjadi pembeda terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh W. Erfendy Kurnia Rachman, dkk. Dengan judul *“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”*. Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang merupakan lex spesialis Tindak Pidana Penghinaan dan telah diatur dalam KUHP secara lebih umum menjadi pokok bahasan kajian ini. Ini mengandung unsur yang hampir sama dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Artikel ini tidak melarang siapa pun mengunggah informasi ke media sosial; melainkan, tujuannya semata-mata adalah untuk mewajibkan setiap orang yang ingin melakukannya untuk mempertimbangkan apakah apa yang diunggah dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan, yang terdiri dari empat unsur dalam UU ITE berikut: 1) sifat setiap orang; 2) unsur yang berhak dan tidak berhak; 3) konten yang mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan; 4) menyediakan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau mentransmisikan.<sup>6</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fazri Nizarudin dengan judul *“Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Perspektif Islam”* mengatakan bahwa memahami bagaimana hukum Islam memandang perbuatan pencemaran nama baik dari segi kemaslahatan. Hakim memutus perkara berdasarkan korban dan pelaku, sehingga keuntungan yang diterima pelaku tunduk pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam surat putusan.<sup>7</sup>
3. Penelitian yang dibuat oleh Wildan Muchladun dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”* dengan hasil bahwa pada kasus Kadir Jafar (seseorang) yang dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan palsu kepada

---

<sup>6</sup> W. ERFANDY Rachman, dkk, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum, Vol. 15. No 1, (Juni 2020), Hlm 20.

<sup>7</sup> Muhamad Fazri Nizzarudin, 2018. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Islam”. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.

seseorang bernama Drs. Wahab Lamarauna yang pada akhirnya tersinggung dan kemudian melapor kepada pihak yang berwajib. Kadir Jafar pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun.<sup>8</sup>

JPU menggunakan dakwaan subsidair yakni dakwaan primair melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP. Penggunaan dakwaan subsidair karena pelanggaran yang dilakukan dapat dikualifikasi juga sebagai tindak pidana yang lain. Majelis hakim juga telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terjadi dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta mempertimbangkan pembelaan/pledoi dari penasehat hukum terdakwa. Dan pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan mengadukan saksi korban Drs. Wahab Lamarauna kepada penguasa negeri di Palu dengan alasan kontrol sosial terhadap pemerintah adalah Tindakan yang merugikan harga diri korban dikarenakan laporan terdakwa tersebut tidak benar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Purnomo, Andre Yosua M dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana”* mengatakan bahwa meskipun pasal-pasal pencemaran nama baik merupakan hasil warisan kolonial, namun masih tetap relevan diterapkan di Indonesia karena masih sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat, nilai-nilai religius dan kepentingan yang dilindungi. Dasar justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik adalah teori moral dan teori liberal individualistik. Namun agar tidak disalahgunakan, maka diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap aturan yang ada saat ini yang hendaknya dirumuskan parameternya. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara KUHP dengan UU ITE terkait dengan bobot pidana yang diancamkan. Ketimpangan ini dapat berakibat pada disparitas putusan pengadilan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik akhir-akhir ini meningkat dengan sangat tajam.<sup>9</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Raisa L. Saroinsong dengan judul *“Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP”* bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik ada perbuatan yang termasuk di dalamnya yaitu penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP, Pasal 318 KUHP. Unsur-unsur inilah yang mendasari kita bisa mengkategorikan setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Jika si pelaku melakukan perbuatan pencemaran nama baik dengan cara memfitnah seseorang maka yang kita lihat adalah unsur-unsur yang termasuk dalam fitnah itu apa saja, apakah bisa dikategorikan dalam fitnah atau lebih jelas sang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 311

---

<sup>8</sup> Wildan Mucharudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 (2015). Hlm 6.

<sup>9</sup> Hadi Purnomo, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana”, Jurnal Hukum, Vol.3 No 2 (2020). Hlm 132.

KHUP. Kita harus melihat pada unsur-unsur yang ada didalamnya, jika memang pelaku melakukan apa yang ada di dalam unsur pasal 311 KUHP maka pelaku dapat di penjara dengan pasal tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Telaah Pustaka yang telah diuraikan diatas, terdapat pebedaan yang dilakukan oleh penulis, yaitu penulis fokus terkait pertimbangan hakim Pengadilan BNA yang memutuskan kasus pencemaran nama baik. Bagaimana hakim bisa menyebut apa yang dilakukan oleh pelaku masuk ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagaimana berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan cara *liblary research*. Yaitu dengan meneliti, berdasar pada sumber-sumber yang diantaranya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), buku-buku hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, karya ilmiah terdahulu serta pendapat atau pernyataan para pakar hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah Yuridis-Normatif. Dan menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah perkara-perkara yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi atau laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari Kepolisian (Kalpolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris dan perpustakaan.<sup>11</sup>

Data Sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Data Sekunder bersifat pribadi, Data Sekunder bersifat publik, dan Data Sekunder di bidang hukum. Data Sekunder bersifat pribadi terdiri dari : Dokumen-dokumen pribadi, data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja. Data sekunder bersifat publik yaitu berupa : Data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan. Data Sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan yang mengikatnya, meliputi :

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>10</sup> Raisa L. Saroinsong, "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP", *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 7 (September 2017), Hlm 164.

<sup>11</sup> Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 13

Bahan Hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi.<sup>12</sup> Terdiri dari Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi dan Traktat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim yaitu putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna) terdiri dari pasal 27 ayat (3) UU ITE dan juga pasal 310 KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treaties terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum *law review* dan narsi tentang arti istilah, konsep, prase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat di koran atau majalah populer. Di dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum sekunder, seperti misalnya, hasil karya hukum, dan buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : bibliografi

3. Alat Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto<sup>13</sup> alat pengumpulan data terdiri dari :

- a. Penggunaan dan studi terhadap bahan hukum dan bahan sosial lainnya atau disebut kepustakaan.
- b. Wawancara
- c. Pengamatan atau Observasi

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library reseach*) berdasarkan data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan Analisis bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 142.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 13.

tersebut, meliputi isi dan stuktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek pembahasan.<sup>14</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

**BAB I :** Penulis akan menyajikan rumusan masalah yang menjadi bahan fundamental penelitian dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Kemudian penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

**BAB II :** Menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai kajian pustaka meliputi Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, UU ITE serta Pertimbangan Hakim

**BAB III :** Dijelaskan Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna yang terdiri dari Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh (Struktur Pengadilan maupun Tugas dan Wewenang), Duduk Perkara, hingga Dasar Putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

**BAB IV :** Berisi tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna. Serta menjelaskan pula soal Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (Nomor. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna) Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Pada BAB ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dengan tinjauan umum disertai dengan pandangan peneliti terhadap putusan tersebut.

**BAB V :** Berisi tentang simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya berikut rekomendasi yang penulis tujukan kepada pihak pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat terhadap penelitian berikutnya.

---

<sup>14</sup> Johanes Supranto, *Metode*, 2.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENCEMARAN NAMA BAIK, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERTIMBANGAN HAKIM

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda “wetboek van strafrecht” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Dalam ilmu kriminal, istilah ini adalah terjemahan. Perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana merupakan istilah tambahan. Namun, perbedaan ini tidak memiliki signifikansi mendasar.

Adami Chazawi mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah tindakan yang dikatakan ilegal dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Hukum merupakan wadah tindak pidana, baik di dalam maupun di luar kodifikasi KUHP yang luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pelayanan pidana tercakup dalam buku II KUHP, dan pelanggaran tercakup dalam buku III. Baik kejahatan maupun pelanggaran yang menysasar individu (subyek hukum pidana) merupakan bentuk tindak pidana.<sup>15</sup>

K. Wantjik Saleh mengemukakan istilah-istilah yang sering dipergunakan yaitu perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan pidana. Jadi dengan tindakan pidana ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk mengartikan istilah *Strafbaarfiet* atau *delict*.<sup>16</sup>

Akan tetapi untuk merumuskan pengertian tindak pidana sebagai suatu istilah hukum tidaklah mudah seperti juga untuk merumuskan definisi tentang hukum. Di dalam Ilmu Hukum Pidana masalah tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting. Banyak persoalan di dalam hukum pidana selalu mengikuti dan berkaitan dengan persoalan tindak pidana.

Dari berbagai rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan, maka dapatlah diperinci bahwa tindak pidana itu mengandung klasifikasi sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu harus dilarang undang-undang
- d. Perbuatan itu diancam dengan hukuman
- e. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya

---

<sup>15</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cet 1, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 67.

<sup>16</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 99.

f. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang tercantum dalam KUHP, dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah yang melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung didalamnya. Unsur objektif adalah hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang didalam keadaan-keadaan terdapat tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>17</sup>

### a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus/culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan sesuatu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan pidana menurut pasal 380 KUHP.

### b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungannya antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>18</sup>

## 3. Jenis-Jenis dan Sanksi Tindak Pidana

Jenis tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran sendiri berarti perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

### b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 194.

<sup>18</sup> Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintong, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 191.



Pidana Formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commisionis* dan Delik *Ommisionis*

*Commisionis* ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, Sedangkan *Ommisionis* ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

*Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Di lain sisi delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.<sup>19</sup>

Jenis-Jenis pidana terdapat didalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenisnya dibedakam menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, Adapun penjelasan tentang jenis-jenis sanksi pidana diatas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Dalam sejarahnya pidana mati adalah pidana yang paling tua. Di dalam KUHP yang diancam dengan pidana mati diantaranya sebagai antara lain yaitu Pasal 104 KUHP (perbuatan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 111 ayat 2 KUHP (perbuatan membujuk negara lain untuk bermusuhan atau berperang), Pasal 124 ayat 1 KUHP (perbuatan membantu musuh saat perang), Pasal 140 ayat 3 KUHP (perbuatan makar terhadap Raja atau Presiden atau Kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).

2) Pidana Penjara

Pidana yang merupakan pembatasan pembebasan dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan penempatan orang tersebut di dalam lembaga permasyarakatan. Pidana penjara dikenal sebagai istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan. Dalam KUHP

---

<sup>19</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 101.

pidana minimal sementara minimal 1 hari sampai dengan seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup tercantum dimana ada ancaman hukuman mati.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan yaitu delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*. Yang kedua sebagai *custodia simplex* yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan pada hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam penentuan masa hukuman seseorang. Didalam Pasal 10 KUHP, pidana kurungan berada di posisi ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana yang dikenal di berbagai penjuru dunia, bahkan di negara kita sendiri. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, pelanggaran, dan kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Dalam KUHP pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 yang menjelaskan bahwa denda paling sedikit ada dua puluh lima sen dan jika denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Dapat dilepaskan dari kurungan pengganti jika telah membayar denda.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Sebenarnya pidana tutupan disediakan untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi dalam praktiknya ini tidak pernah diterapkan karena hakim terikat ketentuan hukum yang ada dimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tidak menyebutkan sanksi yang dikenakan adalah pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak Tertentu Istilah “pencabutan hak tertentu” tidak berarti bahwa terpidana telah kehilangan seluruh haknya. Hak untuk hidup, hak sipil, dan hak konstitusional tidak terpengaruh oleh pencabutan tersebut. Hak-hak sipil dan hak-hak di bidang kehormatan tersebut dapat dicabut dengan dua cara: tidak dengan sendirinya, melainkan harus ditentukan oleh hakim, dan tidak seumur hidup, melainkan menurut jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh hakim.
- 2) Penyitaan Barang Tertentu Sanksi tambahan ini disamakan dengan denda. Barang-barang yang diperoleh sebagai hasil kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan

untuk melakukan kejahatan adalah dua kategori barang yang disita. Hal ini berlaku untuk semua ketentuan, kecuali kejahatan mata uang, dimana kejahatan penyitaan menjadi penting..

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Didalam Pasal 43 KUHP telah menentukan bahwa hakim memerintahkannya supaya diumumkan. Menurut Andi Hamzah delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, disimpulkan bahwa tujuan dari pidana ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, maupun perbuatan curang lainnya.<sup>20</sup>

Di dalam KUHP hanya beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan seperti diatas yaitu terhadap kejahatan-kejahatan seperti menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau Kesehatan dengan sengaja atau karena alpa. Kesembronoan seseorang sehingga menyebabkan orang lain terluka atau mati. Penggelapan, penipuan, dan Tindakan merugikan piutang.<sup>21</sup>

Dalam KUHP ketentuan pidana yang diatur adalah pidana alternatif yang mana ditandai dengan kata “atau” pada pasalnya. Artinya ketentuan ini memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah memilih (alternatif) pidana penjara atau pidana denda.

## **B. Pencemaran Nama Baik (Tindak Pidana) Pasal 310 KUHP**

### 1. Pengertian

Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal dengan istilah penghinaan dan memiliki maksud yang sama. Pencemaran nama baik ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan, yang berakibat orang yang dihina merasa telah dirugikan. Pengertian nama baik merupakan penilaian baik berdasarkan anggapan umum tentang perilaku ataupun kepribadian seseorang yang dilihat dari sudut moralnya. Sedangkan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat.<sup>22</sup>

Pencemaran nama baik menurut KBBI adalah rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika.

Pencemaran nama baik dirumuskan atau diatur dalam pasal 310 KUHP, dan terdiri dari 3 ayat.  
*“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima*

---

<sup>20</sup> Ibid., 195.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1985), 53.

<sup>22</sup> <http://matericenter.blogspot.com/2015/12/pengertian-pencemaran-nama-baik.html>

*ratus rupiah.*” Dengan demikian, yang menjadi unsur bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik yaitu,

Dengan sengaja (perbuatan dan objek perbuatannya)

Menyerang kehormatan (menyerang dalam arti perkataan atau tulisan)

Menuduh melakukan sesuatu (tertentu)

Diketahui umum (disebarluaskan)

*(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

*(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*

Sedangkan dalam UU ITE Pasal 27 ayat 3 juga menyebutkan “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*”<sup>23</sup>

Istilah pencemaran nama baik dan penghinaan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut yaitu apabila seseorang dituduh melakukan perbuatan tertentu, dan perbuatan yang diungkapkan ke khayalak umum itu berupa perbuatan yang faktanya benar namun bersifat mamalukan takkala diketahui banyak orang, maka tindakan yang demikian itu adalah tindak pidana penghinaan (Pasal 310 ayat 1 KUHP). Akan tetapi, apabila perbuatan yang dituduhkan itu tidak sesuai dengan faktanya maka perbuatan itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik dan kehormatan seseorang.

## 2. Bentuk Pencemaran Nama Baik

Ada 2 macam pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagaimana berikut :

- a. sebuah. Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan oleh seorang individu
- b. Fitnah dapat dilakukan secara tertulis (cetak).

Oemar Seno Adji menulis dalam bukunya bahwa pencemaran nama baik adalah penghinaan, yang dapat dibagi menjadi dua kategori: materi dan formal. Berikut ini adalah artinya:

- a. sebuah. Mempermalukan fisik: Penghinaan yang terdiri dari fakta dan pernyataan objektif, baik lisan maupun tulisan, ditentukan oleh isi pernyataan, baik lisan maupun tulisan. Masih mungkin untuk menunjukkan bahwa tuduhan itu dibuat untuk kepentingan publik.

---

<sup>23</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Pernyataan formal: Dalam hal ini, cara pernyataan yang disengketakan dibuat lebih dinyatakan daripada penghinaan itu sendiri. Faktor penentunya adalah metode dan bentuk. Dalam kebanyakan kasus, ekspresi kasar dan irasional adalah norma. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan untuk menetapkan kebenaran tuduhan itu tertutup..

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP ada 6 (enam) macam penghinaan, namun yang khusus membahas tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP.

### 3. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Nama baik seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memenuhi atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal demikian, dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat Lage*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>24</sup> Seperti kaidah yang menyatakan bahwa “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas”. Oleh sebab itu, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi. Artinya: “tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nas”.<sup>25</sup>

Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut:

sebuah. Unsur Objektif 1) Perbuatannya 2) Menyerang (Obyek, Kehormatan Seseorang) 3) Orang yang bereputasi baik 4) Caranya: dengan melontarkan tuduhan-tuduhan tertentu b. Kesalahan Subjektif:

1) Dengan sengaja; 2) Niatnya semu agar masyarakat mengetahuinya.

Menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP, perbuatan penyerangan tidak bersifat fisik karena objek yang diserang sebenarnya adalah perasaan tentang kehormatan dan nama baik orang. Rasa harga diri dalam kaitannya dengan kehormatan dan nama baik seseorang adalah hal yang diserang. Di bidang kehormatan, rasa harga diri berbeda dengan rasa bangga atas nama baik. Konsekuensi diserang memiliki karakteristik yang sama, meskipun ada kesamaan di antara keduanya. Serangan terhadap reputasi dan kehormatan seseorang mengakibatkan perasaan kehilangan atau pencemaran martabat atau harga diri seseorang.

Kriterianya adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yaitu penilaian orang secara keseluruhan. Ukuran pernyataan yang menuduh suatu tindakan menyerang harga diri dalam hal kehormatan atau nama baik. Hakim harus mampu menangkap standar moral masyarakat. Perspektif objektif fitnah secara khusus dan penghinaan secara keseluruhan dapat ditemukan di sana. Sementara itu, khususnya

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 23.

<sup>25</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 298.

bagi korban, apakah menurutnya ucapan fitnah itu merupakan serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya? Perlu diingat bahwa tidak semua orang menghargai kehormatan dan reputasi lebih tinggi daripada rasa malu atau tersinggung.

Penghinaan yang diancam pidana harus dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui umum. Apakah tuduhan dalam pencemaran nama baik itu benar atau salah tidak masalah. Dampak tuduhan terhadap orang yang membuatnya lebih penting daripada benar atau salahnya tuduhan itu sendiri. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus merupakan tindak pidana umum seperti penipuan, pencurian, atau pemerkosaan; Namun, tindakan ini cukup untuk menuduh seseorang berselingkuh secara terbuka, menyebabkan mereka merasa malu dan difitnah. Jika tuduhan itu dibuat secara tertulis atau dalam gambar, dianggap menghina dan dapat dituntut berdasarkan Pasal 310 ayat 2 KUHP. Tuduhan harus dilakukan secara lisan.:

*“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”.*

Jika dirinci, komponen-komponen berikut ini termasuk dalam rumusan Pasal 310 ayat (2):

sebuah. Semua unsur subyektif dan obyektif pasal 310 ayat (1) b. Tuntutan melakukan suatu perbuatan dengan cara atau cara tertentu c. Menulis atau menggambar, yang dilakukan dengan:

- 1) Yang ditransmisikan;
- 2) Ditampilkan, atau 3) Gambar terlampir.

"Tulisan dan gambar" digunakan untuk mencemari. Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dilakukan pada secarik kertas atau benda lain yang dapat dituliskan di alam. Tulisan adalah hasil karya tulis, baik dengan tangan maupun dengan cara lain, berupa rangkaian kata atau kalimat dalam bahasa apa pun yang mengandung makna tertentu. Postingan bisa dibuat dalam bahasa apa saja asalkan orang yang melihat, menyiarkan, atau memposting tempat itu bisa memahaminya. Ini ada hubungannya dengan kemampuan untuk mendiskreditkan reputasi orang lain. Maksud penulis adalah agar isi tulisan diketahui oleh masyarakat umum jika dapat dipahami oleh masyarakat umum atau orang-orang di lokasi terjadinya pencemaran nama baik. Akibatnya, tulisan harus ditulis dengan cara yang dapat dipahami oleh khalayak di daerah tempat ia disiarkan, ditayangkan, dan dipasang.

Lukisan, ilustrasi, dan gambar adalah reproduksi benda buatan tangan dengan menggunakan alat tulis: Pensil, cat, dan alat lainnya dapat digunakan untuk menggambar atau menulis di atas kertas atau benda alam lainnya. Arti dari gambar ini harus memfitnah atau menghormati orang tertentu. Dalam pencemaran nama baik tertulis, perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan perbuatan tertentu melalui penyiaran terbuka, mempertunjukkan, atau

memasang tulisan atau materi grafis. Siaran (verspreiden) mengacu pada pencetakan atau fotokopi teks atau gambar dalam jumlah besar untuk didistribusikan dengan cara apa pun.

## C. UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

### 1. Sejarah munculnya UU ITE

RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU e-Commerce digabung menjadi satu naskah ketika UU ITE pertama kali disusun. Kedua RUU ini digabungkan pada tahun 2003 menjadi satu naskah akademik yang akan dibahas DPR. Pada tahun 2005, Kementerian Komunikasi dan Informatika dibentuk, dan panitia kerja yang beranggotakan 50 orang dibentuk. Antara tahun-tahun rapuh 2005 dan 2007, RUU ini menjadi bahan diskusi.

Nama domain, tanda tangan elektronik, baik digital (berisi algoritma infrastruktur kunci pribadi dan publik) dan non-digital (scan tanda tangan, kata sandi, pin, dan sidik jari), dan e-Commerce, yang mengatur pasar, dibahas di Bagian 1.

Kejahatan teknologi informasi menjadi subyek dari banyak sub-bagian di bagian kedua. Pasal 27, 28, dan 29 mencakup konten ilegal seperti informasi SARA, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, informasi bohong, penipuan online, pornografi, dan perjudian online, serta fitnah.

Sub bagian dua adalah akses ilegal seperti *hacking* di pasal 30, sub bagian tiga mengenai *illegal interception* di pasal 31 seperti penyadapan, dan sub bagian empat mengenai data *interference* seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal yang tertuang pada pasal 32, 33, 34, dan 35.

UU ITE telah mengalami satu kali revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Kominfo Rudiantara.<sup>26</sup> Dari 54 pasal, ada 7 ketentuan yang di revisi, diantaranya penegasan soal delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, dimana pada ketentuan sebelumnya merupakan delik umum.

### 2. Pengertian UU ITE

Tekhnologi informasi adalah istilah umum untuk mendefinisikan singkat tekhnologi digital yang membantu manusia dalam membuat, mengkomunikasikan, menyimpan, mengubah dan/atau menyebarluaskan informasi. Dalam perkembangannya tekhnologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan dalam setiap aspek, diantaranya sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung sangat cepat. Pemanfaatan tekhnologi digital, telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun manusia secara global semua kegiatan fisik menjadi kegiatan digital.

Semakin besar pengaruh kemajuan tekhnologi informasi dalam kehidupan zaman sekarang, maka semakin besar resiko tekhnologi informasi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pada kenyataannya, banyak hal negatif yang dapat terjadi melalui tekhnologi informasi. Oleh karena

---

<sup>26</sup> Ferdinandus, "Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>, diakses 10 November 2022.

itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi perlu juga diatur dalam hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Adapun pengertian *Cyber Law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai dengan “online” dan memasuki dunia *cyber* atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan dunia maya sudah sangat maju.

Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 (UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik didefinisikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada ulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode asks, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa disebutkan pengertian Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik dan Dokumen Elektronik :

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak pantas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *Electrinic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputeratau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,



Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>27</sup>

3. Perbuatan yang Dilarang Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih terdapat pasal yang kurang definitif seperti poin penghinaan dan kesusilaan. Padahal jika diamati, point tersebut (penghinaan dan kesusilaan) hanya ada di pasal 27 Perbuatan Yang Dilarang.

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- c. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 tidak hanya ditentang para pengguna dan *blogger*, namun pengusaha warnet juga khawatir dengan pasal ini, warnet bisa dianggap sebagai tersangka karena dianggap sebagai pihak yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Pasal ini dianggap sebagai pasal karet karena kurang definitif dan kurang jelas. Ada istilah hukum *Unus Testis Nula Testis* yang artinya satu saksi adalah bukan saksi. Kalau mencari satu saksi saja sudah susah, bagaimana mencari dua saksi di dunia maya? Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harusnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informasi

hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Namun pada saat yang sama pula, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah menunjukkan watak aslinya yang anti terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang justru dijamin dalam UUD 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini jelas merupakan ancaman serius bagi *bloger* Indonesia, setidaknya ada 3 ancaman potensial yang akan menimpa *bloger* Indonesia, yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan (pasal 27 ayat 1), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3), dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2). Ancaman pidana untuk ketiganya penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

#### **D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>28</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenarannya, sehingga nampak ada hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 141

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Dalam suatu keputusan, terdapat 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim<sup>30</sup>, yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
- b. Putusan bebas (*vrijspraak*)
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan hakim yang berkaitan adalah putusan yang berdasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).

## 3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara

Dalam hal memutuskan perkara, Hakim wajib bebas dan tidak terpengaruh oleh intervensi siapapun. Hakim harus bersifat netral, tidak memihak pihak yang sedang berperkara supaya muncul keadilan didalam putusan yang dibuat oleh Hakim tersebut.

Jaminan kebebasan ini telah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>31</sup>

Sesuai yang terdapat pada pasal 180 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu<sup>32</sup> :

### a. Keterangan Saksi

Dalam menilai suatu kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan bersungguh-sungguh mempertimbangkan :

- 1) Kesesuaian keterangan saksi dan saksi lainnya.
- 2) Kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti.

---

<sup>30</sup> M Hamdani, Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap), dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 40, No 4 (2010),

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24

<sup>32</sup> Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dalam memberi keterangan tertentu

Sebelum saksi memberikan keterangan di muka persidangan, saksi wajib disumpah agar kooperatif dalam menyampaikan keterangan yang sesungguhnya. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak termasuk merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan dalam persidangan. Keterangan ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah saat dia ditunjuk sebagai saksi ahli.

Keterangan ahli dinyatakan sah apabila keterangan tersebut diberikan setelah dia mengucapkan sumpah di hadapan Hakim.

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana terdapat pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Seperti:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang juga memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang tegas dan benar.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Didalam pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus berdasarkan bukti yang lain.

Semua putusan di pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 195 KUHAP.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selanjutnya dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori yang digunakan hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) (KUHP)).

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelakunya.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

- 5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan Filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

---

<sup>33</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 102.

**BAB III**  
**PERTIMBANGAN HAKIM PN BANDA ACEH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA**  
**NOMOR 432/Pid.Sus/2019/PN BANDA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PENCEMARAN NAMA BAIK**

**A. Pengadilan Banda Aceh**

1. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum kepada instansi pemerintahan di daerah wilayahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di jalan Cut Meutia no 23 Banda Aceh yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Cut Mutia panjangnya 43,25 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penduduk panjangnya 42,25 m
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Polda Aceh panjangnya 99 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Kejari panjangnya 108 m

Pengadilan ini sudah berusia lebih dari seratus tahun didirikan sejak jaman Pemerintah Kolonial Belanda, gedung ini dulunya merupakan bekas kantor Asisten Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta Raja. Sebagian gedung ini juga dipergunakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Gedung ini telah beberapa kali mengalami perbaikan dan perluasan bangunan, bagian depan telah dibongkar dan didirikan bangunan baru pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan yang sebelumnya hanya digunakan sebagai ruang arsip dan gudang, kini setelah rehabilitasi sudah dapat difungsikan untuk ruang kerja.

Disamping bangunan khusus Pengadilan Negeri Banda Aceh juga terdapat bangunan lainnya di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Dalam perkembangan Era Industrialisasi, masalah perselisihan hubungan Industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan Institusi dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang cepat, tepat, adil dan biaya murah, namun sebelum terbentuknya dan lahir Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) aturan hukum yang mengatur tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) masih berdasarkan pada ketentuan UU No.22 Tahun 1957 tentang “ Penyelesaian Perselisihan Perburuhan “ dan UU No.12 Tahun 1964 “ tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)” di Perusahaan Swasta.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial“. Pasal 59 ayat (1), untuk pertama kali dengan Undang-undang tersebut dibentuklah Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi Provinsi yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan UU.RI No.2 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (1) berdirilah salah satu Institusi Pengadilan Hubungan Industrial di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh beralamat Jl.Cut Muetia No.23 Banda Aceh No.Telp/Fax 0651-635083.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No.31/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc .Pada Mahkamah Agung dan salinan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.01/SK/Dirjen-X/DI/HK.PHI/03/2006 tentang “Pengangkatan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial” maka diangkat dan ditempatkan 4 (empat) Personil hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas IA Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama :

- 1) Zaini, SH
- 2) Ir. Tharmizi
- 3) Firmansyah, SH
- 4) Suheri Salman, SH

Telah dilantik oleh ketua Pengadilan Negeri /Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Bapak H.Mas Hushendar,SH.MH, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 di ruang sidang utama.

b. Ruang Sidang dan Ruang Tunggu Sidang Anak

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki ruang sidang anak dan ruang tunggu anak yang merupakan bantuan dari UNICEF sebagai realisasi dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : W1.00 UM.10.10-2005 tanggal 30 Maret 2005 kepada Direktur UNICEF tentang Kerjasama Pembuatan Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ruang sidang anak dan ruang tunggu anak tersebut menggunakan ruangan yang telah ada dengan merehab atau memperbaikinya dan ditata sesuai peruntukannya yang bernuansa familier bagi anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan dengan ruang sidang dewasa tampak pada penggunaan warna, bentuk kursi dan meja berbentuk oval, ketinggian dan jaraknya dengan meja hakim dengan meja petugas Lapas, orang tua Terdakwa, penasehat hukum dan Penuntut Umum

lebih pendek dan lebih deka karena menggunakan ruangan relatif lebih kecil daripada ruangan sidang dewasa.

Penataan dan perlengkapan mobiler ruang sidang anak ini mengambil model ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Bandung karena yang pertama di Indonesia. Dengan keberadaan ruang sidang anak dan ruang tunggu anak di ibu kota dan pertama di Propinsi NAD sehingga sering dikunjungi oleh tamu dari luar negeri dan dalam negeri.

c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh adalah pengadilan Khusus yang merupakan mata rantai dalam penegakkan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir dalam penanganan perkara korupsi. Gedung Pengadilan Tipikor Banda Aceh ini pada awalnya bersidang di gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh, mengingat keterbatasan ruang sidang dan kecendrungan meningkatnya kasus korupsi yang diadili sejak pertama kali dioperasi , oleh karena itu pada tahun 2014 gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pindah ke gedung baru yang terletak di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Merduati Banda Aceh.

Pengadilan Tipikor Banda Aceh berada satu atap dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga mempunyai struktur organisasi yang menjadi satu kesatuan. Sedangkan terkait dengan yuridiksi Pengadilan Tipikor Banda Aceh adalah wilayah hukum mencakup seluruh wilayah provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Visi, Misi dan Motto Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu :

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung”*

Misi :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan.
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- 4) Meningkatkan Kredibiliras Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Motto Pengadilan Negeri Banda Aceh (PRIMA)

P = Profesional

R = Ramah

I = Informatif

M = Melayani


A = Akuntabel

Komitmen Bersama Pengadilan Negeri Banda Aceh



Kami Pimpinan Pengadilan Negeri Banda Aceh, seluruh Hakim dan Segenap jajaran Pegawai berkomitmen melaksanakan pelayanan berstandar akreditasi, penjaminan mutu peradilan umum – *Indonesian Court Performance Excellence* secara adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah tamah, tegas, andal, dan tidak mempersulit, patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur.

## 2. Struktur Pengadilan Negeri Banda Aceh



## 3. Tugas dan Wewenang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).<sup>34</sup>

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai pasal 67 sebagai berikut :

**a. Ketua**

Tugas Pokok

- 1) Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.
- 2) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita serta Pejabat Struktur di daerah hukumnya.
- 3) Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

Fungsi

- 1) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

**b. Wakil Ketua**

Tugas Pokok

- 1) Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

Fungsi

- 2) Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya.

**c. Hakim**

Tugas Pokok

---

<sup>34</sup> Tugas dan Wewenang Hakim, <https://pn-bandaaceh.go.id/profil-pengadilan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

- 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

Fungsi

- 2) Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional.

**d. Panitera/Sekretaris**

Tugas Pokok

- 1) Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.
- 2) Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di Pengadilan.
- 3) Sekretaris bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan DIPA selaku Kuasa Penggugat Anggaran (KPA).
- 4) Sekretaris selaku Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggungjawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN)
- 5) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan, dan mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kasub Umum dan Kasub Keuangan.

Fungsi

- 1) Panitera Wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- 2) Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 3) Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, Surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- 4) Melaksanakan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Anggaran (RAK-KL).
- 5) Menunjuk Bendaharawan Penerima (PNBP).
- 6) Menunjuk Bendaharawan Pengeluaran, termasuk Bendaharawan Gaji dan Pembuat Daftar Gaji.
- 7) Menunjuk Pejabat yang berwenang menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM)
- 8) Melakukan penilaian DP3 kepada Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris.

**e. Wakil Panitera**

Tugas Pokok

- 1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti.

Fungsi

- 1) Membantu Panitera didalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan di Pengadilan Negeri.
- 2) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- 3) Membantu Panitera untuk membina secara langsung pelaksanaan administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register, pembuaran laporan periodik dan lain-lain.

**f. Wakil Sekretaris**

Tugas Pokok

- 1) Wakil Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan bersama Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Fungsi

- 1) Melaksanakan tugas Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.
- 2) Membantu Sekretaris untuk membina secara langsung pelaksanaan administrasi umum antara lain ketertiban pengelolaan Keuangan DIPA, Pengisian Register, Pelapora-pelaporan, Surat Menyurat, Kearsipan dan pembuatan laporan periodik lainnya.

**g. Jurusita**

Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua atau Hakim Ketua Majelis untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Fungsi

- 1) Membuat relaas panggilan sidang.
- 2) Membuat relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- 3) Membuat relaas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan Banding, Kasasi PK dan Eksekusi.
- 4) Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 5) Membuat Penetapan-Penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi.

**B. Kasus Posisi dalam Putusan Perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama Dr Saiful Mahdi S,SI., M.Sc, bin (alm) Abdullah, Tempat Lahir Pidie, Umur/Tanggal Lahir 51 Tahun/19 Mei 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Perintis Lor Masjid Nomor 17 Kelurahan Jurong Kecamatan Marexa Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Dosen.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.sc. bin (alm) Abdullah pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 12.46 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang terletak di Jalan Teuku Nyak Arief No. 441 Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah menulis dan mengirimkan atau membagikan tulisan berisi kata-kata *“Innalillahi waina ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”* melalui media/sarana laptop kantor (Fakultas MIPA Unsyiah) dan/atau handphone pribadi milik Terdakwa yang berisi aplikasi Whatsapp melalui grup Whatsapp *“UnsyiahKita”*, kemudian pada saat tulisan/postingan tersebut terkirim maka anggota grup Whatsapp *“UnsyiahKita”* dapat langsung mengakses atau membuka pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah seorang anggota grup Whatsapp tersebut yaitu Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan, membaca postingan yang dibagikan/dikirimkan oleh Terdakwa tersebut setelah menerima pesan di grup Whatsapp *“UnsyiahKita”* yang isinya *“Innalillahi wainna ilaihi rojiun, Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinasi teknik itu sangat mudah di korup?”* kemudian Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si.,M.Sc bin Alm. Affan langsung menghubungi Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi melalui media Handphone, lalu Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan mengkonfirmasi tulisan tersebut kepada Sdr. Dr.Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku Dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Unsyiah Kuala dan Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi tidak termasuk di dalam grup Whatsapp tersebut.
- Bahwa setelah membaca screenshot berisi postingan kata-kata *“Innalillahi waina ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah di korup?”* yang diinformasikan oleh Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Sci., bin Alm. Affan, Sdr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi merasa

bahwa tulisan tersebut adalah tidak benar sehingga Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm Muhammad Saidi selaku Dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah Kuala merasa bahwa Terdakwa sengaja menulis kata-kata tersebut agar para Dosen/Dekan/Wakil Rektor dan Rektor membaca dan menganggap Fakultas Teknik Unsyiah adalah Fakultas yang mudah melakukan perbuatan korupsi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku Dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Tak terima dan merasa nama baiknya tercemar atas postingan Terdakwa di grup Whatsapp “UnsyiahKita”, lantas Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku Dekan atau Pimpinan Fakultas Terknik Unsyiah melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Banda Aceh dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Setelah melaporkan, Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah menjalani pemeriksaan. Tepat pada 2 September 2019 pihak penyidik Polrestabes Banda Aceh menetapkan Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah sebagai tersangka pencemaran nama baik, dengan menggunakan pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE.

Dalam perjalanannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan membacakan tuntutan pidana sebagaimana berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik melalui media/sarana elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar screenshot postingan Terdakwa Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1(satu) unit Handphone merk Asus type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431.
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14inc. Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Persidangan**

Hasil penyelidikan dan persidangan hakim atas kasus tersebut adalah keputusannya. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan semua komponen formil dan substantif serta implikasi teknisnya. Selain itu, hakim harus menganalisis jenis pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menarik kesimpulan dari perbuatan tersebut, selain menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam surat dakwaan. Komponen tanggung jawab pidana yang tidak dapat diubah adalah kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, hakim harus membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (alasan perbuatan) maupun sikap hati terdakwa. Adanya kesalahan sesuai dengan unsur delik yang bersangkutan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum untuk mendukung terdakwa yang didakwa dengan pasal yang bersangkutan dalam menyusun surat dakwaan.

Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar putusan hakim, baik berupa putusan penjatuhan pidana maupun jenis lainnya. Faktor-faktor tersebut diatur dalam Pasal 197 huruf d dan f KUHAP. Pasal 197 huruf d menyatakan bahwa dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa adalah kumpulan singkat dari faktor-faktor yang berkaitan dengan fakta dan keadaan, serta cara pembuktian yang digunakan dalam persidangan. Sedangkan Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum putusan adalah dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Keputusan hakim didasarkan pada intuisi dan irasionalitas serta logika, nalar, dan sains. Kepekaan hati nurani dan perasaan yang diseimbangkan dengan nalar dan logika untuk melahirkan keadilan disebut “intuisi irasional”. Hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan ketika memutuskan apakah terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Pertimbangan dalam putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna ini terbagi menjadi dua kategori, antara lain :

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Dari bacaan penulis, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim adalah pertimbangan yuridis, dimana putusan tersebut memperhatikan aspek-aspek yuridis atau legal formal. Beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar, yaitu :

##### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan terhadap Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu :

Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana berikut :

- 1) Setiap Orang.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Aspek yuridis yang digunakan oleh hakim adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa yang bersangkutan (terdakwa) memenuhi aspek hukum. Terdakwa Dr. Saiful Mahdi S.Si., M.Sc bin (alm) Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum inilah yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pencemaran nama baik di PN Banda Aceh.

**b. Tuntutan Pidana**

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang diajukan di persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik melalui media/sarana elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar screenshot postingan Terdakwa.



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 3532630613601360431.
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14inc.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dalam hal ini, hakim juga melihat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 bulan penjara. Tuntutan ini terasa ringan secara waktu tahanan, namun bagi Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc bin (alm) Abdullah tuntutan penjara menjadi sebuah kabar buruk dalam kehidupannya. Sebaliknya tuntutan 3 bulan penjara dipandang hakim memberikan efek jera bagi para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukumnya sesuai aturan yang berlaku juga kepada Tuhan dan serta masyarakat.

### c. Keterangan Saksi

Dalam putusan Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN Bna untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng; Maimun, ST. M.M B; Marwan S. Si; Dr. Muzailin Affan serta Prof. Dr. Abdul Rahman Lubis. Pada pokoknya saksi memberikan keterangannya sebagai berikut:

- 1) Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng sekaligus sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala menyatakan bahwa Terdakwa mengirimkan pesan "*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme tektik itu sangat mudah dikorup?*" pada grup "UnsyiahKita".

Saksi mengetahui pesan Whatsapp tersebut dari teman sekantor Saksi yakni Saksi Dr. Muzailin S. Si. M. Sc yang merupakan Dosen sekaligus rekan dari Terdakwa di Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.

Saksi juga menyatakan bahwa Saksi sebagai Koordinator dalam susunan kepanitiaan penerimaan CPNS Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Koordinator adalah memberikan soal tes dan kunci jawaban tiap-tiap bidang yang kemudian soal tes dan kunci jawaban tersebut diserahkan kepada panitia lokal (Biro Rektor Kepegawaian)

- 2) Maimun, ST, M.M B. Bahwa dalam proses seleksi penerimaan CPNS jabatan Saksi adalah sebagai Verifikator berkas pada Kementerian Ristek dan Tekhnologi, disamping itu Saksi juga merangkap sebagai Koordinator SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) untuk Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa yang dapat memeriksa berkas data fisik dan data online adalah Saksi selaku operator dan Biro Kepegawaian Pusat pada Kementerian Riset dan Tekhnologi. Yang berhak menentukan CPNS di lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Kementerian Riset, Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan

Kepegawaian Negara (BKN) bukan dari jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

- 3) Marwan, S. Si, M.T bahwa saksi mengetahui adanya tuduhan tindak pencemaran nama baik pada hari Rabu 5 Februari 2019 sekitar pukul 12.46 WIB Saksi membaca sendiri pesan yang dituliskan oleh Terdakwa pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” dimana Terdakwa menulis dengan kalimat “*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme tektik itu sangat mudah dikorup?*”
- 4) Dr. Muzailin Affan S. Si, M. Sc, bahwa Saksi mengetahui adanya tuduhan tindak pencemaran nama baik pada hari Rabu 5 Februari 2019 sekitar pukul 12.46 WIB Saksi membaca sendiri pesan yang dituliskan oleh Terdakwa pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” dimana Terdakwa menulis dengan kalimat “*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme tektik itu sangat mudah dikorup?*”. Setelah membaca pesan tersebut, lalu Saksi melakukan screenshot dan selanjutnya screenshot tersebut ditunjukkan kepada Saksi Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng. Saksi mengetahui dan tunduk terhadap ketentuan *Code of Conduct* dalam grup Whatsapp “UnsyiahKita” yang mengatur bahwa segala percakapan maupun pembicaraan dalam grup “UnsyiahKita” tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun. Saksi mengaku tidak menyebarkan percakapan yang ditulis Terdakwa tersebut, Saksi hanya mengkonfirmasi isi pesan tersebut kepada Saksi Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng.
- 5) Prof. Dr. Abdul Rahman Lubis M. Sc. Saksi merupakan ketua Komisi Tata Nilai, Evaluasi dan Protokoler (Komisi F) Universitas Syiah Kuala. Senat Universitas Syiah Kuala telah memanggil sebanyak 4 (empat) kali terhadap Terdakwa mengenai undangan narasumber maupun klarifikasi laporan pelanggaran etika, namun Terdakwa hanya bisa hadir pada panggilan ke-4 (empat). Selanjutnya setelah dilakukan rapat komisi pada 18 Maret 2019 yang dihadiri oleh anggota komisi dan Terdakwa, hasil dari rapat komisi menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan merekomendasikan kepada Terdakwa berupa sanksi yakni teguran secara tertulis oleh Rektor kepada Terdakwa agar melakukan permohonan maaf kepada pimpinan Fakultas Teknik secara tertulis 1 x 24 Jam setelah diterimanya surat teguran dari Rektor.

#### **d. Keterangan Ahli**

Dalam pemeriksaan saksi Ahli di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu :

- 1) Rahmat, S.Ag., M.Hum (Ilmu Bahasa)

Menyatakan bahwa kata “dapat” yang dituliskan Terdakwa dalam tulisan tersebut bermakna bahwa Terdakwa bukan sumber informasi melainkan penyampai informasi, meski demikian, sebagai penyampai informasi, maka Terdakwa harus tetap bertanggungjawab dan harus dapat membuktikan validitas informasi yang disampaikan tersebut.

Kalimat “matinya akal sehat” dalam tulisan Terdakwa tersebut adalah orang yang menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur. Makna tentang “matinya akal sehat” tersebut setidaknya-tidaknya memberikan 2 (dua) hal penting yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama pelaku menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur, kemudian yang kedua yaitu perihal apa yang didalamnya terdapat prosedur yang harus diikuti.

Dalam kalimat “Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin.”, Terdakwa telah menyebutkan pelaku yang menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur tersebut, yaitu “jajaran pimpinan FT Unsyiah” sedangkan untuk konteks prosedur yang tidak diikuti adalah prosedur “saat tes PNS kemarin”. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, “FT Unsyiah” yang dimaksud Terdakwa dalam kalimat tersebut adalah akronim untuk Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, sedangkan “tes PNS kemarin” yang dimaksud adalah seleksi atau rekrutmen CPNS di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018.

2) Fadlisyah, S.Si., M.T. (Ahli IT)

Yang dimaksud dengan jaringan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik seperti data base website, data barang, dan lain-lain.

Kata-kata yang dimuat Terdakwa dalam grup Whatsapp “UnsyiahKita” yang berisi “*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?*”, sudah termasuk menyebarkan informasi secara elektronik, atau disebut pula mendistribusikan, sehingga orang lain bisa melihat dan membacanya.

Dengan dimuatnya tulisan dalam grup Whatsapp tersebut, maka hal itu sudah termasuk perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan, karena grup Whatsapp termasuk dalam media elektronik.

3) Dr. Dahlan Ali, SH, M. Hum (Pakar hukum kejahatan *Cyber*)

Dari kata-kata “*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?*”, maka yang menjadi korban adalah Dekan Fakultas Teknik. Ketika dikaitkan dengan jabatan tertentu, pada jabatan itu sendiri melekat orangnya, sehingga secara

khusus dapat dikatakan kata-kata tersebut tertuju kepada perorangan, sedangkan secara umum kata-kata tersebut tertuju kepada jabatan. Oleh karena itu yang berhak melaporkan adalah orang yang dirugikan yaitu Dekan Fakultas Teknik. Disini Ahli menggaris bawahi bahwa delik aduan baru boleh diproses apabila ada aduan terlebih dahulu.

Bahwa frasa “jajaran pimpinan” dari tulisan Terdakwa dalam grup Whatspapp “UnsyiahKita” tersebut dimaknai Dekan, karena selebihnya adalah Wakil-Wakil Dekan, penanggungjawab dari jabatan pimpinan tersebut adalah Dekan. Apabila jabatan-jabatan dalam jajaran pimpinan tersebut dalam kondisi kosong atau tidak ada pejabatnya, maka dapat dikatakan tulisan Terdakwa dalam grup Whatsapp “UnsyiahKita” tersebut bukan lagi menjadi delik aduan.

Bahwa dari kata-kata “*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimnpnan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?*”, diketahui bukan ditujukan untuk institusi, karena pada jabatan “jajaran pimpinan...” tersebut ada melekat *person* atau orangnya.

Dari bebarapa keterangan Ahli yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa para Ahli memberikan upaya pemberatan atas Terdakwa. Dengan demikian maka Hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan keadilan menurut Hakim pada saat itu.

**e. Keterangan Terdakwa**

Terdakwa sama sekali tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik seseorang secara pribadi atau seseorang dalam posisi jabatan tertentu. Pesan pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” yang menjadi pokok perkara ini adalah bentuk kritikan dalam dunia akademik dan untuk kepentingan umum. Bagi Terdakwa kritik adalah bagian dari manajemen suatu perubahan untuk kepentingan umum dan telah dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.

Sebelum pesan dikirim pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” Terdakwa telah melakukan tabayyun kepada pimpinan Unsyiah secara langsung dan postingan tersebut juga merupakan tabayyun karena di grup tersebut ada dosen dan pimpinan dari berbagai fakultas termasuk unsur pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah.

Terdakwa juga menjelaskan bahwasanya tidak ada saudara atau keluarga Terdakwa yang ikut seleksi CPNS 2018, pesan tersebut murni kritikan dari hasil riset yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa jуда merasa perkara ini sebagai fitnah yang dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari framing, tuduhan sepihak dan pembunuhan karakter (*character assassinaion*) terhadap Terdakwa.

Seperti keterangan Terdakwa diatas, bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk mencemarkan nama baik siapapun. Karena yang dilakukan Terdakwa bertujuan untuk menyampaikan kejanggalan yang ada dalam seleksi CPNS di Universitas Syiah Kuala.

Terlebih dalam kasus ini berada dalam lingkungan akademis, bahwa seharusnya seseorang dapat mengungkapkan pemikirannya tanpa harus dibatasi oleh apapun. Dan lebih baiknya pikiran atau pendapat tersebut bisa menjadi bahan untuk berdiskusi.

**f. Barang Bukti**

Barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan meliputi:

- 1 (satu) lembar screenshot postingan Terdakwa  
Tetap terlampir dalam bekas perkara.
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360424 dan 353263061360431.
- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14”  
Dikembalikan terhadap Terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB: 11553/FNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Binsaudin Ssaragih, S.Si, M.Si, AKP Rudy Syahputra, S.Kom, dan Penda Darwin Joni, S.Kom diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Wahyu Marsudi, M.Si. bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan SOP tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik sesuai PerKapuslabfor Bareskri Polri cabang Medan Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur, dengan kesimpulan pada Image File CD merk Vertex 52X CD-R 700 MB yang disita dari DR. IR. TAUFIQ SAIDI, M.Eng Bin Alm. Muhammad Saidi terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Image dengan format .jpg sebanyak 2 gambar.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 kategori bukti yaitu bukti fisik dan bukti surat. Dalam Pasal 184 ayat (1) menerangkan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dapat dijadikan barang bukti. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan apa-apa saja barang yang dapat disita dan dijadikan barang bukti. Dalam poin B disebutkan “benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya”.

**g. Pasal-Pasal Pidana**

Pada Putusan Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN Bna pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana kurungan dan denda, hakim telah memiliki pertimbangan unsur-unsur yang sudah terpenuhi dalam perkara pencemaran nama baik. Diantaraya :

- 1) Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dr. Saiful Mahdi S.Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan Saksi-Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

## 2) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” merupakan unsur kumulatif, maka harus dipertimbangkan kedua-duanya, karena apabila Terdakwa terbukti memiliki hak atas perbuatannya, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan gugur.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tindakan berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja”, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah “*de (bewuste)richting van den will open bepaald misdrijf*”, (kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu).

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui jika pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019, bertempat di Universitas Syiah Kuala, Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut :

- Pukul 12.46 WIB : “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”
- Pukul 12.47 WIB : Gong Xi Fat Cai!!!

- Pukul 12.50 WIB : Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen.
- Pukul 12.50 WIB : Hanya para medioker atau yang terjerat 'hutang' yang takut meritokrasi.

Menimbang, bahwa ide atau pikiran Terdakwa hanya Tuhan dan Terdakwa sendiri yang mengetahui. Orang lain dapat mengetahui ide atau pikiran tersebut, apabila Terdakwa sendiri yang bermaksud atau sengaja mengungkapkan atau menyatakannya. Dalam hal ini, pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa pada grup Whatsapp "UnsyiahKita" merupakan cara Terdakwa untuk mengungkapkan atau menyatakan pikiran atau idenya.

Menimbang, bahwa pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa dituliskan Terdakwa dengan menyamakan nama, namun demikian, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan gaya Terdakwa menyampaikan pesannya, akan tetapi dengan Terdakwa memilih grup Whatsapp "UnsyiahKita" sebagai media untuk mengirim pesan singkatnya menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki pembaca pesan singkat tersebut memahami konteks pesan singkat yang Terdakwa buat, artinya Terdakwa sadar akan kepastian bahwa tulisan tersebut menimbulkan rasa malu pada diri Dr. Ir. Taufiq Saidi M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi.

Menimbang, bahwa kebebasan akademik merupakan hak, namun tetap terbatas pada hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian Terdakwa yang menyampaikan pesan singkat tersebut di grup Whatsapp "UnsyiahKita" tidak dapat dipandang sebagai kebebasan akademik karena mengandung unsur penghinaan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menuliskan kata-kata seperti pada grup Whatsapp "UnsyiahKita"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

3) Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- Angka 1

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, kode akses, simbol, atau

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Angka 4

Yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses, berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut

- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil cetak percakapan grup Whatsapp “UnsyiahKita” yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, serta melalui persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui jika pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019, bertempat di Universitas Syiah Kuala, Terdakwa mengirimkan pesan pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut :



- Pukul 12.46 WIB : “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”
- Pukul 12.47 WIB : Gong Xi Fat Cai!!!
- Pukul 12.50 WIB : Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen
- Pukul 12.50 WIB : Hanya para medioker atau yang terjerat ‘hutang’ yang takut meritokrasi.

Menimbang, bahwa pesan singkat pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” tersebut diatas merupakan tulisan dalam bahasa Indonesia yang telah memiliki arti sehingga dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik.

Menimbang, aplikasi Whatsapp merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau informasi kepada pengguna Whatsapp lainnya, selain untuk mengirimkan pesan juga dapat menyimpan dan menampilkan pesan atau informasi yang dapat dikirimkan. Untuk itu, aplikasi Whatsapp dianggap sebagai sistem elektronik.

Menimbang, aplikasi Whatsapp memiliki fitur untuk mempertemukan para penggunanya dalam satu jaringan yaitu grup Whatsapp yang anggotanya juga pemilik akun Whatsapp tersebut, media tempat Terdakwa mengirimkan tulisan tersebut di atas adalah grup WhatsApp “UnsyiahKita” yang beranggotakan 140 (seratus empat puluh) orang, termasuk Terdakwa. Anggota rombongan ini adalah para pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala.

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik, yang tertutup atau terbuka”.<sup>35</sup> Meskipun grup WhatsApp “UnsyiahKita” adalah kelompok yang beranggotakan internal Universitas Syiah Kuala ini masih mengandung bagian-bagian yang tunduk pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa telah ditetapkan Terdakwa dalam perkara ini “menyebarkan informasi elektronik” berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas.

Menimbang, ketiga unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unturnya telah terpenuhi, maka dianggap cukup, dan sebagaimana dengan demikian unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses telah terpenuhi secara hukum.

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4) Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan dalam ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tersebut di atas tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan mempertegas norma hukum pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang telah ada dalam KUHP, dengan tambahan bidang elektronik atau siber untuk mengikuti perkembangan zaman, oleh karena itu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur esensial pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah

- 1) Dengan sengaja
- 2) Merusak kehormatan atau nama baik seseorang
- 3) Dengan menudahkan sesuatu hal
- 4) Yang maksudnya supaya diketahui umum

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan dalam unsur yang kedua yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau orang lain, sedangkan nama baik diartikan sebagai pandangan umum atau awam terhadap perilaku atau kepribadian seseorang dari aspek moralnya.

Menimbang, bahwa kehormatan dan nama baik pada dasarnya berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, karena kedua-duanya saling mempengaruhi. Penyerangan terhadap kehormatan akan membuat kehormatan dan nama baik seseorang tercemar, demikian pula dengan penyerangan terhadap nama baik, maka kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan yang dimaksud tuduhan adalah hasil menuduh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019, bertempat di Universitas Unsyiah Kuala, Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup Whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut :

- Pukul 12.46 WIB : “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”
- Pukul 12.47 WIB : Gong Xi Fat Cai!!!
- Pukul 12.50 WIB : Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen
- Pukul 12.50 WIB : Hanya para medioker atau yang terjat ‘hutang’ yang takut meritokrasi.

Menimbang, bahwa ungkapan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun” merupakan ungkapan yang lazim dipakai oleh seorang muslim apabila mengetahui adanya kabar duka, sebagaimana diterangkan Ahli bahasa Indonesia, Rahmat, S.Ag., M.Hum bin alm Zainun Abdullah. Sedangkan menurut Ahli bahasa Indonesia lainnya yaitu Totok Suhardiyanto, ucapan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun”, bermakna “sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali” ucapan tersebut selalu digunakan untuk merespons sebuah musibah atau membuka wacana atau penyampaian berita tentang musibah, jadi kalau ada orang yang akan menyiarkan tentang suatu musibah tertentu, maka ia akan mengawali dengan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun”.

“Menerima kabar duka meninggalnya akal sehat pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin,” demikian ungkapan yang muncul dalam kalimat tersebut. Terdakwa menyebut "pimpinan FT Unsyiah" sebagai pelaku yang menggunakan cara-cara yang tidak sesuai prosedur. Namun, prosedur yang tidak diikuti adalah prosedur yang digunakan "saat tes PNS kemarin". Menurut keterangan hukum yang disampaikan di persidangan, “FT Unsyiah” mengacu pada Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, sedangkan “ujian PNS kemarin” merujuk pada seleksi atau rekrutmen CPNS di Universitas Syiah Kuala tahun 2018.

Menimbang bahwa pesan singkat Terdakwa ke grup Whatsapp “UnsyiahKita” sebagaimana diuraikan di atas membuat Saksi Dr Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Taufiq Saidi, M.Eng bin (belakangan) Muhammad Saidi merasa tersinggung, terhina, dan malu. Ir Taufiq Saidi dan M.Eng bin (alm) Muhammad Saidi menginformasikan ke Polres Banda Aceh atas komentar terdakwa yang diposting di grup Whatsapp “UnsyiahKita.”

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., telah melakukan M.Si. Adalah ilegal untuk mencemarkan nama baik bin (alm) Abdullah dengan mengirim pesan ke grup Whatsapp.

Majelis hakim berpegang pada Jo pasal 27 ayat 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Bahwa Tergugat memenuhi seluruh persyaratan yang ada, khususnya bahwa setiap orang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tanpa izin.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

### a. Latar Belakang Terdakwa

Latar Belakang Terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik setelah melihat salah satu peserta seleksi CPNS Universitas Syiah Kuala tahun 2018 dinyatakan lulus seleksi administrasi, padahal peserta tersebut merupakan lulusan program studi yang hanya terakreditasi C. , sedangkan yang lolos seleksi administrasi adalah peserta yang berasal dari prodi yang hanya terakreditasi A. Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 yang lulus program terakreditasi C mengikuti seluruh proses seleksi, termasuk SKD dan SKB, hingga Kemenristekdikti mengumumkan telah terpilih . berhasil dalam seleksi.

### b. Akibat perbuatan Terdakwa

Saksi Dr. Ir. dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Taufiq Saidi, M.Eng bin (alm.) Muhammad Saidi mengalami penghinaan, malu, dan fitnah akibat perbuatan Terdakwa, antara lain mengirimkan pesan ke grup WhatsApp “UnsyiahKita” yang terdiri dari petinggi dan pegawai Universitas Syiah Kuala .

### c. Keadaan Terdakwa

Terdakwa merupakan dosen atau juga orang terdidik yang mempunyai tanggung jawab moral kepada para mahasiswanya, dan juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungjawab memberikan nafkah istri dan anak-anaknya. Serta Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum.

## **D. Dasar Putusan yang dilakukan oleh Hakim**

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 yang berkaitan dengan KUHAP, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

HAKIM MENYATAKAN

1. Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si. dinyatakan M.Si. Berdasarkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Bin (Alm) Abdullah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang mengandung muatan fitnah”.
2. Terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000,00 rupiah, dengan syarat denda diganti satu bulan kurungan jika tidak dibayar.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar screenshot postingan Terdakwa.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 3532630613601360431.
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14inc.  
  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, 27 November 2019, No 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna) TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan (Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN Bna)

Dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan PN Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek hal, diantaranya adalah pertimbangan yuridis atau legal formal, yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undaang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disamping itu juga berdasarkan pada pasal-pasal pemidanaan, yaitu pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Beberapa regulasi hukum pencemaran nama baik ini dijadikan rujukan bagi Majelis Hakim.

Bagi penulis pertimbangan Hakim dalam putusan PN Banda Aceh tentang tindak pidana pencemaran nama baik secara yuridis formal sesuai dengan kaidah-kaidah hukum nasional. Hakim sebagai penegak hukum sudah selayaknya bertumpu pada pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hakim sudah melaksanakan tugasnya yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana di tingkat pertama.

Namun demikian apabila dilihat dari nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum pertimbangan hakim tidak sesuai dengan teori keadilan (*theory of justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### 1. Kaidah Keadilan

Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas orang perorangan. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Oleh karena itu prinsip-prinsip keadilan seharusnya menjadi dasar dalam setiap Hakim memutus perkara, termasuk Hakim yang bertugas memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik di PN Banda Aceh.

Seorang filsuf bernama John Rawls membuat klaim bahwa keadilan adalah tujuan utama dari keberadaan institusi sosial. Dalam bukunya tahun 1971 (*A Theory of Justice*), yang juga memasukkan filsafat politik dan etika (institusi sosial), dia menegaskan bahwa khususnya dalam komunitas kecil,

apa yang baik untuk seluruh komunitas tidak dapat menggantikan atau mengganggu rasa keadilan setiap individu yang telah mencapainya.<sup>37</sup>

Menurut John Rawls, keadilan merupakan kesetaraan dan ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain.

Menurut Francis Fukuyama,<sup>38</sup> Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih susahnya menyebar luaskan sikap *fairness* (kewajaran) pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*. Dalam hukum modern yang dianut Negara liberal sifatnya yang menonjol adalah rasionalitas. Sehingga tidak mengherankan jika para penyelenggara hukum, baik legislator, penegak hukum, dan lainnya, akan mengambil “sikap rasional”, Misalnya bukan keadilan yang ingin diciptakan tetapi “cukup” menjalankan dan menerapkannya secara rasional.

Dalam kasus pertimbangan hakim atas pencemaran nama baik yang terjadi di Banda Aceh, menyiratkan arti bahwa pertimbangan hakim kurang sesuai dengan teori keadilan (*Theory of Justice*), di mana hukum harus ditegakkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Dimana dalam putusan ini hakim tidak menerima pembelaan Terdakwa bahwa tindak pidana pencemaran nama baik itu tidak disengaja bahkan tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik Pimpinan FT Universitas Unsyiah Kuala.

Hakim dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai lembaga untuk menentukan keadilan nyatanya hanya menerapkan peraturan atau hukum yang sudah ada, tidak mempertimbangkan rasa keadilan menurut Terdakwa Syaiful Mahdi dengan menjatuhkan hukuman sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

## 2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan secara legal. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak membuat konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian memiliki makna yang erat dengan asas kebenarannya.

---

<sup>37</sup> Iman, Uke. (2017). “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, Jurnal Al-Adl. Vol. 10, 82

<sup>38</sup> Francis Fukuyama, *Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, (Jogjakarta: Qalam, 2007), 55.

Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Kepastian hukum menurut Jan M. Otto mensyaratkan mengenai kepastian hukum menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah di peroleh dan diakses. Aturan hukum tersebut harus dikeluarkan oleh negara dan memiliki 3 (tiga) unsur yaitu jelas, konsisten, dan mudah dipahami.
- b. Beberapa intisari penguasa atau pemerintah dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku masyarakat akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh negara.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara kongkrit dilaksanakan.<sup>39</sup>

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang disimpan secara elektronik dan/atau dokumen yang disimpan secara elektronik yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” adalah digunakan oleh majelis hakim untuk menetapkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara ini.

Pendapat penulis, penulis melihat bahwa pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, yang mana dalam Undang-Undang tersebut tidak jelas apa dasar atau pijakan bahwa tindakan seseorang dapat disebut sebagai pencemaran nama baik. Sehingga pasal 27 ayat (3) tersebut menimbulkan multitafsir di

---

<sup>39</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2001), 82.



kalangan masyarakat. Berbanding terbaik dengan kaidah kepastian hukum yang dijelaskan oleh Jan M. Otto bahwa aturan hukum harus jelas dan jernih.

Namun Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda yaitu terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang bahwa tindak pidana pencemaran nama baik sudah ada aturan yang legal dan sah berlaku di Indonesia. Sehingga putusan ini bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu hemat penulis, pertimbangan hakim atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN Bna) tidak berdasar kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang yang jelas dan jernih. Dimana tafsir pasal 27 ayat (3) hingga kini masih diperdebatkan.

## **B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Putusan Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN Bna, Majelis Hakim mendasarkan putusan ini serta menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap relevan dan logis, meskipun jika dilihat dari teori keadilan dan teori kepastian hukum tidak memenuhi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam pandangan penulis, untuk menelaah putusan kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat diuraikan dengan 2 teori analisis yaitu Teori Kebijakan Kriminal dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. Analisis Teori Kebijakan Kriminal**

Pengertian kebijakan atau politik kriminal, dalam hal ini Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal, yaitu<sup>40</sup> :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi sebagai aparat penegak hukum.
- c. Dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan menggunakan media sosial untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang karena penggunaan media elektronik, seseorang dapat dianggap melanggar hukum. Akibatnya, seseorang dapat didakwa dengan kejahatan karena menghina dan/atau mencemarkan nama baik seseorang secara online menggunakan media sosial. Ketentuan hukum pidana, suatu cara

---

<sup>40</sup> Harun, M. (2016). "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara", Jurnal Hukum, Vol 5, 113

penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan strategi yang cocok dan metodis dalam suatu kebijakan hukum pidana, atau politik kriminal (politik hukum pidana), harus digunakan untuk memberantas atau menanggulangi suatu tindak pidana. Istilah "politik kriminal" dapat digunakan untuk menggambarkan setiap dan semua upaya waras yang dilakukan oleh masyarakat untuk memerangi kejahatan, yang umumnya dapat diatasi dengan salah satu dari dua cara melalui pendekatan penal atau pendekatan non-penal.

Peraturan yang lebih luas, seperti peraturan sosial, peraturan kesejahteraan sosial, dan politik kriminal sebagai akibat dari politik kriminal, yang merupakan komponen penting dari sosial politik, muncul dua implikasi logis bagi pelaksanaan upaya penal dan non penal. Penerapan politik kriminal sangat mendasar bagi politik sosial sebagai hasil dari logika. Menurut Barda Nawawi Arief, dua kesimpulan logis tersebut adalah :

- a. Sebuah tujuan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial harus didukung dengan penggunaan sarana baik penal maupun non penal.
- b. Pendekatan integral yang menunjukkan keseimbangan harus digunakan ketika menggunakan sarana pidana dan non-penal.

Sejalan dengan politik kriminal, terdapat dua upaya untuk memberantas atau menindakan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media sosial sebagai media elektronik. Upaya tersebut menggunakan cara penal maupun non penal. Instrumen pidana digunakan dalam hal ini.

Tahapan-tahapan berikut digunakan untuk melakukan upaya penal, yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana pidana agar dapat dioperasionalisasikan dengan baik.

Sebuah penetapan kebijakan perundang-undangan ini disebut juga dengan kebijakan legislatif karena memuat ketentuan kebijakan mengenai :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dikriminalisasi

Mendakwa Dr. Saiful Mahdi S.Si., Bin (Alm) Abdullah. “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *Jo.* Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 ayat (3),”

- 2) Jenis hukuman apa (kebijakan hukuman atau kebijakan hukuman) yang harus digunakan terhadap mereka yang melanggar peraturan?

Tuntutan pidana yang diajukan terhadap terdakwa Dr. Saiful Mahdi S.Si., oleh Jaksa Penuntut Umum, M.Si. Bin (Alm) Abdullah divonis tiga bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000,00 rupiah atau satu bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

## Penerapan Pidana oleh Badan Pengadilan

Kebijakan yudisial adalah nama lain untuk aplikasi ini. Pertimbangan hakim tentang pentingnya penerapan sanksi pidana untuk menegakkan keadilan sangatlah wajar, dan hal itu harus tercermin dalam putusannya secara tertulis karena :

- a. Di sisi lain, putusan hakim harus dipengaruhi oleh faktor sosiologis, filosofis, dan hukum, khususnya nilai-nilai budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- b. Hakim harus mempertimbangkan sifat positif dan negatif terdakwa dalam menentukan beratnya hukuman. Pertimbangan hukum hakim harus dicantumkan dalam semua putusan, dan harus didasarkan pada alasan yang sah dan landasan hukum.
- c. Fakta-fakta dan keadaan-keadaan serta bukti-bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa harus dirangkum dalam putusan penjatuhan pidana.

Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan di persidangan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi S.Si., M.Si. Berdasarkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, Bin (Alm) Abdullah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang mengandung muatan fitnah”.
- 2) Terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp sebagai hukuman. 10.000.000,00 rupiah, dengan syarat denda diganti satu bulan kurungan jika tidak dibayar.
- 3) Memberikan bukti berupa:
  - Satu lembar Screenshot Posting yang diserahkan oleh Tergugat.  
Terlampir pada file kasus masih.
  - Satu (1) buah HP Asuz Type Zenfone 5 A500CG warna hitam putih dengan nomor IMEI 3532630613601360431.
  - Satu laptop Asus berwarna putih, berukuran 14 inci  
kembali kepada terdakwa.
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Jumlahnya dua ribu rupiah

## 2. Analisis Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan

(dipidanakan) atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada penindakan sifat melawan hukum atau alasan pemberat) untuk itu.<sup>41</sup>

Terhadap orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, tentu orang tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi, orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya karena keadaan tertentu, kepada si pelaku masih diadakan berbagai tindakan-tindakan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam hukum pidana, konsep *liability* disebut pertanggungjawaban, merupakan konsep yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan mental pelaku, pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubung dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana, sangat tidak adil apabila menjatuhkan pidana sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan dan kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu yang dinamakan pertanggungjawaban pidana.<sup>42</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan pidana, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” sebagaimana di dalam tuntutan jaksa.

Terpenuhinya unsur-unsur pasal yang di dakwakan dan atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Menurut Moeljanto, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal). Selain itu, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang telah diperbuat.

Adapun salah satu Pertimbangan Hakim ialah “Menimbang bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP,

---

<sup>41</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (storia Grafika, Jakarta, 2002), 247.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 240.

sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana”. Maka, Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab (mampu membedakan hal yang baik dan buruk) atas perbuatannya, serta Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja.

b. Kesalahan

Kesalahan sejatinya mempunyai dua unsur, yaitu :

1) Kesengajaan (*dolus*)

Dalam ilmu hukum pidana, dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yaitu

- a) Sengaja sebagai maksud.
- b) Sengaja dengan kesadaran dan kepastian.
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi.

Adapun salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan adalah dapat disimpulkan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud. Dalam kasus ini bahwa

- a) Perbuatan Terdakwa merusak nama baik pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
- b) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Fakultas Teknik dan Saksi Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi sebagai pimpina Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
- c) Perbuatan Terdakwa menimbulkan kecurigaan kepada Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

2) Kealpaan (*culpa*)

Culpa juga terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

- a) Culpa *levissima* (kealpaan ringan)
- b) Culpa *lata* (kealpaan berat)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, uraian kasus ini, yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang disampaikan, Dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi.

Menurut penulis, putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN.Bna dilihat dari teori kebijakan kriminal dan teori pertanggungjawaban memenuhi semua unsur-unsur hukum. Oleh karena itu, penulis setuju materi putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan pertimbangan dalam kebijakan kriminal unsur-unsur putusan tersebut telah menggunakan upaya penal yakni melalui penetapan kebijakan perundang-undangan dan melalui penerapan pidana oleh badan pengadilan. Kedua, dari teori Pertanggungjawaban pidana dimana terdakwa memenuhi unsur-unsur

pertanggungjawaban yaitu kemampuan bertanggungjawab dan memenuhi unsur dolus (sengaja sebagai maksud).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melalui pembahasan diatas, dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan analisis terhadap materi putusan PN BNA maka dapat disimpulkan :

*Pertama*, secara yuridis formal pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor.432/Pid.Sus/2019/PN Bna tentang tindak pidana pencemaran nama baik memenuhi unsur-unsur legal formal atau hukum yang berlaku. Namun demikian apabila dilihat dari teori keadilan (*theory of justice*) John Rowls tidak memenuhi unsur keadilan karena Hakim tidak memperhatikan keberatan terdakwa begitu juga dengan teori kepastian hukum (*legal certainty*) putusan tersebut berdasar pada ayat yang masih diperdebatkan tafsirnya.

*Kedua*, apabila dilihat dari teori kebijakan kriminal dan teori pertanggungjawaban pidana, putusan tersebut telah memenuhi unsur kebijakan kriminal dan pertanggungjawaban pidana. Dari aspek kebijakan kriminal, putusan tersebut telah melalui proses penal yakni penetapan dan penerapan pidana. Begitu juga dari teori pertanggungjawaban pidana, putusan pengadilan tersebut memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab dan unsur kesalahan tidak sengaja (*culpa*).

#### **B. Saran**

Sebagai sebuah karya ilmiah, hasil penelitian ini masih dapat didiskusikan baik dalam bentuk skripsi maupun karya tulis lainnya. Untuk itu penulis memberikan saran-saran :

Pertama, bagi para peminat ilmu hukum pidana, penelitian ini merupakan sebuah hasil penelitian yang berdasarkan kepada data-data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Kedua, bagi para penegak hukum, dalam meberikan pertimbangan hukum tidak hanya pada aspek yuridis formal semata, tetapi harus memperhatikan hukum yang berkembang dimasyarakat (*living law*). Dalam kasus yang terjadi di kampus Unsyiah, tentu harus memperhatikan pertimbangan dari semua pihak yang berkepentingan.

Ketiga, bagi masyarakat pada umumnya, pencemaran nama baik yang terdapat pada UU ITE masih harus dikuatkan penjelasannya agar substansi Undanh-Undang ITE sersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya justru banyak menjerat hukum pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Hanafi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publising, Malang
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Cet 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, storia Grafika, Jakarta
- Francis Fukuyama, 2007, *Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Qalam, Jogjakarta
- Gomgom Siregar, 2020, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Johanes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cita, Jakarta
- K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintong, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Qardhawi, Yusuf, 2000, *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujatama' Al-Islamy. Kairo*, Maktabah Wahab, Jakarta



Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Aditya Burhan Mustofa, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, “*Skripsi Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*”, (Surakarta, 2010), 11

Hadi Purnomo, dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Berdasarkan Konsep Hukum Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Vol.3 No 2 (2020). Hlm 132

Harun, M. (2016). “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”, *Jurnal RECHTSVINDING*, Vol.5, 113

Iman. Uke, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10 (2017)

Muhamad Fazri Nizzarudin, 2018. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perspektif Islam”. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.

Nur Hadiyani, “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, Desember 2021, 146-154

Raisa L. Saroinsong, “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP”, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 7 (September 2017), Hlm 1 64

W. ERFANDY Rachman, dkk, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15. No 1, (Juni 2020), Hlm 20.

Wildan Mucharudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 (2015). Hlm 6.

## **Web**

Ahmad Nasrudin, “Duduk Perkara Dosen Unsyiah Syaiful Mahdi Dikriminalisasi Usai Kritik Kampus”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/16315631/duduk-perkara-dosen-unsyiah-saiful-mahdi-dikriminalisasi-usai-kritik-kampus>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

Benecditus Singgih, “Kajian atas Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik oleh Dokter (Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum)” dilihat dari <http://benedictussinggih.blogspot.co.id/2015/10/kajian-atas-kasus-pencemaran-nama-baik.html>. (diakses pada tanggal 18 September 2022 pukul 08.12 WIB)

Ferdinandus, “Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo”, <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>, diakses 10 November 2022.

Kompas.com, “Duduk Perkara Dosen Unsyiah Syaiful Mahdi Dikriminalisasi Usai Kritik Kampus”. 15 Desember 2021, 16.30

Tugas dan Wewenang Hakim, <https://pn-bandaaceh.go.id/profil-pengadilan/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

## **Peraturan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, 27 November 2019, No 432/Pid.Sus/2019/PN BNA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lampiran



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Aflah Muna Ananda  
Jenis kelamin : Laki-laki  
TTL : Jakarta, 16 Maret 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Griya Pandana Merdeka Blok H-2 Ngaliyan, Semarang  
Nomor HP : 087728961249

### Pendidikan Formal

1. MI Al-Khoiriyah 2 Semarang
2. MTs Al-Khoiriyah 1 Semarang
3. MAN 1 Semarang

### Pendidikan Non Formal

1. Ponpes Al Hikmah Pedurungan, Semarang
2. Ponpes Al Ihya' 1 Semarang